

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SUPARMA Tbk

Pimpinan Rapat dan Penyelenggaraan Rapat:

1. Berdasarkan Pasal 37 ayat 1 POJK No. 15/POJK.04/2020 dan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
2. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk menghadiri Rapat.
3. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
4. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, baik suara yang masuk secara fisik maupun elektronik.

Prosedur Rapat:

1. Pemegang saham sangat disarankan melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui Sistem KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI.
2. Pemegang saham yang berhak hadir secara elektronik maupun fisik atau diwakili dengan kuasa dalam Rapat adalah:
 - a. Pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat dan/atau;
 - b. Pemegang saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 2025.
3. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik atau;
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - c. memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau secara tertulis kepada Penerima Kuasa Independen sebagaimana dimaksud pada angka 5 di bawah.

RULES OF CONDUCT FOR
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SUPARMA Tbk

Chairman of the Meeting and Meeting Holding:

1. Based on Article 37 paragraph 1 POJK No. 15/POJK.04/2020 and Article 22 paragraph 1 of the Company's Articles of Association, the meeting is chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners.
2. The Chairman of the Meeting has the right to request that those present prove their authority to attend the Meeting.
3. The meeting will be held in Indonesian.
4. The Notary, assisted by the Securities Administration Bureau, will check and count the votes in each Meeting decision making on the agenda, both the votes that come in physically and electronically.

Meeting Procedure:

1. Shareholders are strongly suggested to register their attendance electronically through the KSEI System (eASY.KSEI) at the <https://access.ksei.co.id/> link provided by KSEI.
2. Shareholders who are entitled to attend electronically or physically or be represented by proxy at the Meeting are:
 - a. Shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders (DPS) of the Company on Friday, May 16, 2025 until 16.00 West Indonesian Time and/or;
 - b. Shareholders of the Company in securities sub-accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of trading of the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange on Friday, May 16, 2025.
3. The participation of shareholders in the Meeting can be done by the following mechanism:
 - a. attend the Meeting physically or;
 - b. attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application.
 - c. provide a power of attorney electronically through the eASY.KSEI application or in writing to the Independent Proxy as referred to in number 5 below.

4. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib memperhatikan hal-hal berikut:
- Perseroan membatasi kapasitas ruang Rapat, sehingga pemegang saham atau kuasanya yang berencana hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui *Corporate Secretary* Perseroan dengan mengirimkan *email* ke corp.sec@ptsuparmatbk.com paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025, pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat. Pemegang saham atau kuasanya akan mendapatkan *email* balasan mengenai ketersediaan kuota untuk hadir fisik. *Email* balasan tersebut wajib ditunjukkan kepada petugas sebelum memasuki Ruang Rapat.
 - Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul **09.30 Waktu Indonesia Barat**.
 - Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib mengisi daftar hadir dan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lainnya yang sah yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta notaris tentang pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi atau pengurus yang masih menjabat saat Rapat, kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - Pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), atau kuasanya, diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat atau KTUR kepada petugas pendaftaran.
 - Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik:
 - Permohonan untuk mengajukan pertanyaan dilakukan dengan cara mengangkat tangan dan panitia akan memberikan mikrofon kepada pemegang saham atau kuasanya.
 - Pemegang saham atau kuasanya dipersilahkan menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili serta membacakan pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dijalankan.
 - Perseroan berhak menolak dan tidak menjawab pertanyaan yang disampaikan pemegang saham atau kuasanya apabila pertanyaan yang diajukan tidak berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dijalankan.
 - Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat memberikan suara abstain atau tidak setuju dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan yang diajukan sehubungan dengan mata acara Rapat yang sedang berjalan. Kartu suara akan diberikan kepada pemegang saham atau kuasanya pada saat registrasi. Pemegang saham yang memberikan suara **Abstain** dianggap mengeluarkan suara yang sama

4. *Shareholders or their proxies who will physically attend the Meeting must pay attention to the following:*
- The Company imposes a limitation on the number of physical attendance, so that shareholders or their proxies who plan to physically attend the Meeting are required to register in advance through the Company's Corporate Secretary by sending an email to corp.sec@ptsuparmatbk.com no later than 3 (three) working days before the date of the Meeting, namely Tuesday, June 3, 2025 on 16.00 Western Indonesian Time. Shareholders or their proxies will receive an email reply regarding the availability of quotas for physical attendance. The email reply must be shown to the officer before entering the Meeting Room.*
 - To ensure that the Meeting runs in an orderly, efficient and timely manner, shareholders or their proxies are respectfully requested to be present at the latest at **09.30 West Indonesia Time**.*
 - Shareholders or their proxies who will physically attend the Meeting must fill out the attendance register and show their Identity Card ("KTP") or other valid identification and submit a photocopy of it to the registration officer before entering the Meeting room.*
 - For shareholders of the Company in the form of a legal entity, they are required to submit a photocopy of the latest articles of association and notary deed regarding the appointment of members of the Board of Commissioners and Directors or management who are still in office at the Meeting, to the registrar before entering the Meeting room.*
 - Shareholders whose shares are registered in collective custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), or their proxies, are required to provide a Written Confirmation for Meetings or KTUR to the registration officer.*
 - The process of submitting questions and/or opinions to shareholders or their proxies who are physically present:*
 - Requests to ask questions are made by raising hands and the committee will give a microphone to the shareholders or their proxies.*
 - Shareholders or their proxies are welcome to state the name and number of shares owned or represented and read out the questions. The questions asked must be directly related to the agenda of the Meeting being carried out.*
 - The Company has the right to refuse and not answer questions submitted by shareholders or their proxies if the questions asked are not directly related to the current agenda of the Meeting.*
 - Shareholders or their proxies who are physically present can vote abstain or disagree by raising their hands and handing over their voting card to the officer. Shareholders or their proxies who do not raise their hands are deemed to have agreed to the proposals submitted in connection with the current agenda of the Meeting. Voting cards will be given to shareholders or their proxies at the time of registration. Shareholders who vote **Abstain** are deemed to cast the same vote as the majority of Shareholders who vote.*

dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara

- h. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi ketentuan tata tertib pelaksanaan Rapat sebagaimana dijelaskan di atas.

5. Mekanisme Pemberian Kuasa

a. Pemberian kuasa secara elektronik

- i. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham, yang saham-sahamnya terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") untuk memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE") yaitu PT Electronic Data Interchange Indonesia dalam fasilitas eASY.KSEI.
- ii. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu hari Kamis, tanggal 5 Juni 2025.

b. Pemberian kuasa secara non-elektronik

- i. Pemegang saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, dengan mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan (<https://www.ptsuparmatbk.com/general-meeting-shareholders>).
- ii. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dan ditandatangani di atas meterai Rp 10.000, kemudian di-scan dan dikirimkan beserta copy kartu identitas (KTP/Paspor) melalui email kepada: bae@edi-indonesia.co.id ; firdaus@edi-indonesia.co.id dan corp.sec@ptsuparmatbk.com paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
- iii. Asli Surat Kuasa yang telah ditandatangani dan memenuhi persyaratan wajib disampaikan secara langsung atau melalui pos kepada BAE dengan alamat:

PT Electronic Data Interchange Indonesia

Wisma SMR Lantai 1,3 dan 10

Jl. Yos Sudarso Kav. 89

Jakarta 14350.

Telp : 021 650 5829 ext 8261-8262

dan diterima oleh BAE paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

- iv. Pemegang saham berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk menyerahkan salinan Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan/ persetujuan dari instansi yang berwenang, berikut akta yang memuat susunan pengurus terakhir/Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat Rapat, serta salinan kartu identitas Pemberi Kuasa

- h. *The Company has the right to prohibit shareholders or their proxies from attending or being in the Meeting room in the event that the shareholders or their proxies do not comply with the provisions of the rules of conducts for the Meeting as described above.*

5. Authorization Mechanism

a. Electronic authorization

- i. *The Company appeals to shareholders, whose shares are registered in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") to give power of attorney electronically ("e-Proxy") to Independent Authorizers, namely representatives appointed by the Company's Securities Administration Bureau ("BAE") namely PT Electronic Data Interchange Indonesia in the eASY.KSEI facility.*
- ii. *The deadline for submitting a declaration of attendance or power of attorney and vote in the eASY.KSEI application is 12.00 West Indonesia Time on 1 (one) working day prior to the date of the Meeting, which is Thursday, June 5, 2025.*

b. Non-electronic authorization

- i. *Shareholders can provide power of attorney outside the eASY.KSEI mechanism, by downloading the Power of Attorney form on the Company's website (<https://www.ptsuparmatbk.com/general-meeting-shareholders>).*
- ii. *A Power of Attorney that has been filled in completely and signed on a Rp. 10,000 stamp duty, then scanned and sent along with a copy of the identity card (KTP/Passport) via email to: bae@edi-indonesia.co.id ; firdaus@edi-indonesia.co.id and corp.sec@ptsuparmatbk.com no later than 3 (three) working days before the date of the Meeting, which is Tuesday, June 3, 2025 at 16.00 West Indonesia Time.*
- iii. *The original power of attorney that has been signed and complies with the requirements must be submitted in person or by post to BAE at the following address:*

PT Electronic Data Interchange Indonesia

Wisma SMR 1st,3rd and 10th floor

Jl. Yos Sudarso Kav. 89

Jakarta 14350.

Phone : 021 650 5829 ext 8261-8262

and received by BAE no later than 3 (three) working days before the date of the Meeting, namely Tuesday, June 3, 2025 on 16.00 Western Indonesian Time.

- iv. *Shareholders in the form of a Legal Entity are required to submit a copy of the Articles of Association and amendments thereto, letters of approval/approval from the competent authority, along with a deed containing the final composition of the management/Directors and Board of Commissioners who served at the Meeting, as well as a copy of the identity card of*

dan/atau Penerima Kuasa.

- v. Bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Indonesia dan menggunakan formulir Surat Kuasa tertulis, maka asli Surat Kuasa tertulis harus dilegalisasi terlebih dahulu oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.
6. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Proses Registrasi
 - i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 5.a.ii dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 5.a.ii dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 5.a.ii, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 5.a.ii, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat

the Principal and/or Proxies.

- v. *For shareholders whose addresses are registered outside Indonesia and using a written Power of Attorney form, the original written Power of Attorney must be legalized in advance by the local Embassy/Representative of the Republic of Indonesia.*
6. *Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the following:*
- a. *Registration Process*
 - i. *Local individual type shareholders who have not provided a declaration of presence or power of attorney in the eASY.KSEI application until the deadline in point 5.a.ii and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting closed by the Company.*
 - ii. *Local individual type shareholders who have provided a declaration of attendance but have not yet cast their votes for at least 1 (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the deadline in point 5.a.ii and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the eASY.KSEI on the date of the Meeting until the registration period of the Meeting is electronically closed by the Company.*
 - iii. *Shareholders who have given power of attorney to the proxies provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representatives but the shareholders have not cast a minimum vote for 1 (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the deadline in point 5.a.ii, the recipient the proxy representing the shareholders is required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.*
 - iv. *Shareholders who have given power of attorney to the participant/Intermediary proxy (Custodian Bank or Securities Company) and have cast their vote in the eASY.KSEI application up to the time limit in point 5.a.ii, then the representative of the proxy who has been registered in the eASY.KSEI application is required to perform attendance registration in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.*
 - v. *declaration of attendance or given power of attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative and have cast a minimum of 1 (one) or all of the Meeting agenda items in the eASY.KSEI application no later than the maximum limit time in point 5.a.ii, the shareholders or the proxies do not need to*

hingga batas waktu pada butir 5.a.ii, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat. vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat. b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur <i>chat</i> pada kolom '<i>Electronic Opinions</i>' yang tersedia dalam layar <i>E-meeting Hall</i> di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '<i>General Meeting Flow Text</i>' adalah "<i>Discussion started for agenda item no. []</i>". ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar <i>E-meeting Hall</i> di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam tata tertib pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI. iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait iv. Pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat diajukan hanyalah yang berhubungan dengan mata acara yang sedang berlangsung. v. Pertanyaan dan/atau pendapat yang akan dijawab dan/atau ditanggapi hanya yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang sedang berlangsung. c. Proses Pemungutan Suara/Voting i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu <i>E-meeting Hall</i>, sub menu <i>Live Broadcasting</i>. ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 6 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan	<i>register attendance electronically in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. Share ownership will be automatically calculated as a quorum of attendance and the votes that have been cast will be automatically taken into account in the voting of the Meeting</i> vi. <i>Any delay or failure in the electronic registration process as referred to in numbers i-iv for any reason will result in the shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as a quorum for attendance at the Meeting.</i> b. <i>Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically</i> i. <i>Shareholders or proxies have 3 (three) opportunities to submit questions and/or opinions at each discussion session per meeting agenda. Questions and/or opinions per Meeting agenda can be submitted in writing by the shareholders or proxies by using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Giving questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. []".</i> ii. <i>The determination of the mechanism for implementing the discussion per meeting agenda in writing through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is the authority of each Company and this will be stated by the Company in the rules of conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.</i> iii. <i>For the proxies who are present electronically and will submit questions and/or opinions of their shareholders during the discussion session per agenda of the Meeting, they are required to write down the names of the shareholders and the size of their share ownership followed by related questions or opinions.</i> iv. <i>Questions and/or opinions that can be submitted are only those related to the ongoing agenda.</i> v. <i>Questions and/or opinions that will be answered and/or responded to are only those related to the ongoing agenda of the Meeting.</i> c. <i>Voting Process</i> i. <i>The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.</i> ii. <i>Shareholders who are present alone or are represented by their proxies but have not yet cast their votes in the agenda of the Meeting as referred to in point 6 letter i – iii, then the shareholders or their proxies have the opportunity to submit their vote during the</i>
---	--

untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 2 (dua) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Voting for agenda item no [] has started*” pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ berubah menjadi “*Voting for agenda item no [] has ended*”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan. Pemegang saham yang memberikan suara **Abstain** dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

- iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 2 (dua) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam tata tertib pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

d. Tayangan RUPS

- i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 5.a.ii dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub menu Tayangan RUPS) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPStetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 6 huruf a angka i – v.
- iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 6 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.

*voting period via E-meeting Hall screen in the eASY.KSEI application was opened by the Company. When the electronic voting period per meeting agenda begins, the system automatically runs the voting time by counting down a maximum of 2 (two) minutes. During the electronic voting process, the status "Voting for agenda item no [] has started" will be seen in the 'General Meeting Flow Text' column. If the shareholders or their proxies do not vote for a particular meeting agenda until the status of the meeting as shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no [] has ended", it will be considered as voting Abstain for the agenda of the meeting concerned. Shareholders who vote **Abstain** are deemed to cast the same vote as the majority of Shareholders who vote.*

- iii. *Voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application. Each Company may determine the time policy for direct voting electronically per agenda in the Meeting (with a maximum time of 2 (two) minutes per agenda item in the Meeting) and this will be stated in the rules of conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application*

d. GMS Impression

- i. *Shareholders or their proxies who have been registered in the eASY.KSEI application no later than the deadline in point 5.a.ii can witness the ongoing Meeting through the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, (GMS Show submenu) located at the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).*
- ii. *GMS broadcasts have a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or their proxies who do not get the opportunity to witness the implementation of the Meeting through the GMS Impressions are still considered valid to be present electronically and share ownership and voting choices are taken into account at the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application as stipulated in point 6 letter a number i – v.*
- iii. *Shareholders or their proxies only witnessed the implementation of the Meeting through the GMS Impressions but were not registered to attend electronically on the eASY.KSEI application according to the provisions in point 6 letter a number i – v, then the presence of the shareholder or proxies is considered invalid and will not be included in the calculation of the quorum of meeting attendance.*

- iv. Perseroan akan menonaktifkan fitur “*Raise Hand*” dan “*Allow To Talk*” dalam Tayangan RUPS, sehingga Perseroan menghimbau agar pemegang saham atau penerima kuasa dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat sebagaimana ketentuan pada butir 6 huruf b.
- v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

7. Kuorum kehadiran dan keputusan Rapat:

Mata acara RUPST

Sesuai ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf c POJK No.15/POJK.04/2020 dan Pasal 23 ayat 1 huruf a poin (i) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

8. Hal-hal yang terjadi selama Rapat berlangsung yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku.

- iv. *The company will deactivate the "Raise Hand" and "Allow To Talk" features in the GMS broadcast, so the Company urges shareholders or attorneys to submit questions or opinions as stipulated in point 6 letter b.*

- v. *To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or GMS Show, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser*

7. *Meeting attendance quorum and decisions:*

Agenda of the AGMS

In accordance with the provisions of Article 41 paragraph 1 letter c POJK No.15/POJK.04/2020 and Article 23 paragraph 1 letter a point (i) of the Company's Articles of Association, a meeting can be held if there are more than 1/2 (one half) part of the total number of shares with voting rights present or represented and the resolutions of the Meeting are valid if approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present at the Meeting.

8. *Matters that occurred during the Meeting that have not been regulated in this rules of conduct, will be determined by the Chairman of the Meeting with due observance of the Company's Articles of Association and applicable regulations.*

Kota Surabaya, 19 Mei 2025

PT Suparma Tbk

Direksi

Surabaya City, May 19, 2025

PT Suparma Tbk

Board of Directors